



Terperangkap Kultur Patriarki: Kegagalan Penerapan Prinsip *Cedaw* Terhadap Kasus *Honour Killing* Di Pakistan

Khalda Khairunnisa Handoyo

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <http://fisip.undip.ac.id/> email: fisip@undip.ac.id

Pakistan is one of the 189 countries that had been ratified Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW), a convention that protects women rights. However the practice of honour killing still occurred on women in Pakistan. This paper will provide an explanation on why there is still an honour killing practice even though Pakistan had been ratified CEDAW. This paper will use constructivism theory to analyze this problem, more specifically using cultural concept. It is based on the author argument that seeing the main reason the occurrence of honour killing is not because mere legal factors. The author emphasize that the patriarchal culture is the main reason why honour killing continue to occur until now.

Keywords: CEDAW, Honour Killing, Pakistan, Constructivism, Patriarchy

PENDAHULUAN

Pakistan merupakan salah satu dari 189 negara yang telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)* yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Dengan meratifikasi konvensi tersebut maka Pakistan memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip CEDAW sebagai acuan dalam penyesuaian hukum nasional serta dalam kehidupan bernegara.

Meskipun telah meratifikasi CEDAW tetapi tetap saja terdapat banyak laporan mengenai kekerasan terhadap perempuan di Pakistan yaitu pada 2014 terlapor sebanyak 10.070 kasus dan setengah diantaranya merupakan praktik "*honour killing*" atau pembunuhan atas nama kehormatan (Siddiqi, 2016). Berdasarkan *Honour Based Violence Awareness Network* Pakistan merupakan negara dengan jumlah tertinggi praktik *honour killing* yang diperkirakan seperlima dari jumlah total yaitu 1000 kejadian dari total 5000 kejadian pertahun.

Praktik *honour killing* di Pakistan tersebut secara jelas mencederai prinsip-prinsip CEDAW terutama Artikel 15 yang menekankan pada kewajiban adanya kesetaraan hukum bagi setiap individu serta kebebasan bagi perempuan untuk dapat melakukan segala kegiatan yang diinginkan. Lebih spesifik lagi, artikel ini memberikan kebebasan bagi perempuan dalam hal pernikahan yaitu berhak memilih pasangan hidup. Merujuk pada artikel tersebut praktik *honour killing* di Pakistan dapat dikatakan membatasi kebebasan perempuan dalam melakukan aktivitas terutama menyangkut masalah pernikahan.

Pemerintah Pakistan sebenarnya telah melakukan beberapa tindakan untuk mencegah maupun menangani kasus *honour killing* ini. Seperti melakukan penyesuaian hukum berupa

Undang-undang tahun 2006 mengenai perlindungan terhadap perempuan, Undang-undang tahun 2011 mengenai hukum kejahatan, serta Undang-undang tahun 2016 mengenai Perlindungan terhadap perempuan Punjab atas kekerasan. Selain itu, pemerintah Pakistan juga membentuk lembaga khusus untuk menangani *honour killing* yaitu *commission of inquiry* dan *National Commission on the Status of Women* (NCSW). Namun tindakan pemerintah Pakistan tersebut dianggap gagal dan praktik *honour killing* terus terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan terus terjadinya praktik *honour killing* di Pakistan meskipun telah meratifikasi CEDAW. Jika penelitian yang sudah ada lebih berfokus pada pendekatan hukum, penelitian ini akan berfokus pada teori konstruktivisme. Lebih tepatnya pada konsep budaya yaitu budaya patriarki yang mempengaruhi kegagalan penerapan CEDAW dalam menangani *honour killing*. Penelitian ini juga memiliki manfaat kontribusi akademis menjelaskan *honour killing* dalam perspektif konstruktivisme terutama konsep budaya patriarki.

Kaum konstruktivis meyakini bahwa fenomena sosial, termasuk hubungan internasional merupakan hasil konstruksi manusia (Jackson & Sorensen, 2009, p.307). Dalam perspektif ini fenomena sosial bukanlah sesuatu yang *given* melainkan suatu hasil dari konstruksi. Menurut Martha Finnemore terdapat tiga pembahasan utama dalam proses konstruksi yaitu interaksi individu, adanya *share understanding*, serta tindakan individu yang dipengaruhi oleh *share understanding* tersebut (Finnemore & Sikkink, 2001).

Kaum konstruktivis memandang bahwa budaya merupakan struktur sosial yang berlaku sebagai variabel pengaruh (*constraining variable*) bagi tindakan aktor (Rosyidin, 2016). Budaya atau *culture* tidak hanya dipahami sebagai warisan masa lalu atau tradisi turun-temurun yang berlaku dalam suatu masyarakat. Lebih dari itu, budaya dipahami sebagai pemahaman kolektif masyarakat baik di masa lalu maupun masa kini. Dengan kata lain, berbicara mengenai budaya tidak terbatas pada adat melainkan lebih sebagai 'kode tata berperilaku' (*code of conduct*) berupa produk dari sejarah, ideologi, agama, keyakinan, dan sebagainya (Rosyidin, 2016).

Argumen utama penelitian ini adalah kegagalan CEDAW terhadap praktik *honour killing* di Pakistan dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat. Penelitian sebelumnya tidak berhasil menjelaskan dengan baik poin tersebut justru terus menjelaskan bahwa praktik *honour killing* terjadi karena faktor hukum yang tidak tegas. Penulis juga ingin menegaskan bahwa praktik *honour killing* di Pakistan tidak dipengaruhi oleh agama Islam melainkan murni karena budaya yang terkonstruksi selama ini.

PEMBAHASAN

Sebenarnya praktik *honour killing* terjadi di berbagai bagian dunia, tidak hanya di Pakistan. Hal tersebut menciptakan pola-pola yang memperlihatkan faktor penyebab munculnya *honour killing* itu sendiri. Pola-pola tersebut menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal memiliki peran penting dalam munculnya *honour killing* di suatu negara.

Faktor internal menyoroti budaya asli yang menjadi penyebab utama munculnya *honour killing* di suatu negara, misalnya Amerika Latin dan Turki. Amerika Latin memiliki budaya asli patriarki sejak peradaban Inca dan Aztek dimana perempuan yang melakukan zina akan dihukum hingga tewas. Selain itu, Amerika Latin juga memiliki konsep yang sama dengan *honour killing* yaitu *crime of passion* dimana laki-laki dibenarkan menghukum pasangannya (perempuan) yang dianggap melakukan kesalahan dengan dalih kasih sayang sebagai bentuk mengingatkan.

Sama halnya dengan Amerika Latin, Turki juga memiliki budaya asli *honour killing* yang digambarkan dalam konsep kehormatan yaitu *seref* dan *namus*. *Seref* merupakan suatu pengakuan atau penghormatan yang didapatkan seseorang karena sifat baik, pencapaian, hingga jasa leluhur

(Kroslak, 2009). Pengakuan tersebut dapat berubah sesuai dengan perilaku dan pencapaian masing-masing, sehingga seseorang dapat kehilangan maupun mendapatkan *seref*-nya kembali. Sedangkan *namus* merupakan kehormatan perempuan Turki ketika dapat menjaga reputasi baik serta menjaga kesetiaan terhadap suami dan keluarga yang harus dibayar dengan nyawa apabila statusnya hilang (Kroslak, 2009).

Sementara faktor eksternal diasosiasikan dengan pengaruh imigran yang membawa praktik *honour killing* ke suatu negara, misalnya Jerman, Belanda, dan Inggris. Datangnya imigran tersebut sejalan dengan munculnya praktik *honour killing* yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Jerman dan Belanda merupakan negara dengan imigran Turki yang paling banyak melakukan *honour killing* di negara mereka. Besarnya jumlah imigran serta pengaruh imigran dalam aspek sosial ekonomi membuat kedua negara tersebut mempertimbangkan integrasi imigran dalam populasi masyarakat.

Pada 1956 Imigran Turki mulai datang ke Jerman sebagai “*guest worker*” yang merupakan bagian dari program ekonomi Jerman yaitu *Wirtschaftswunder*. Jumlah imigran Turki yang mencapai tiga hingga empat juta atau sekitar 5% populasi Jerman dapat menciptakan generasi kedua dan ketiga yang merupakan keturunan generasi pertama (Curtis, 2013). Terdapat ketakutan dari pihak generasi pertama mengenai hubungan emosional pada generasi dua dan tiga yang cenderung semakin mengikuti pola perilaku masyarakat Jerman atau disebut *almanla mmak*. Kekhawatiran generasi pertama apabila keturunannya terlalu memikirkan dunia hingga mengikuti pergaulan bebas. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut hadirlah *honour killing* sebagai pengendali perilaku generasi kedua dan ketiga.

Sedangkan imigran dari Turki dan Maroko mencapai 4,4% dari seluruh populasi Belanda. Meskipun begitu, proses imigrasi masyarakat Turki bersifat seperti rantai yang tidak terputus atau *chain migration* (Vermeulen, 1984). Sayangnya imigran Turki yang datang dan menetap di Belanda tidak memiliki riwayat pendidikan yang baik. Secara otomatis golongan imigran Turki berada pada bagian bawah piramida sosial dan ekonomi. Hal tersebut menjadikan terlihatnya perbedaan serta pengelompokan antara imigran Turki dengan masyarakat lokal. Para imigran Turki akan cenderung berkumpul dengan imigran Turki lainnya sehingga nilai-nilai seperti *seref* dan *namus* tetap dilakukan. Meskipun demikian terdapat wacana kebijakan dari pemerintah Belanda mengenai integrasi nilai-nilai diantara keduanya. Namun imigran Turki merasa bahwa nilai-nilai liberal yang dianut Belanda tidak sesuai dengan nilai yang mereka miliki. Ketakutan akan integrasi nilai tersebut membuat para generasi pertama imigran Turki bersifat *overprotective* hingga menyebabkan terjadinya praktik *honour killing*.

Hal yang sama juga terjadi di Inggris dimana imigran muslim berasal dari Asia Selatan, Karibia, dan Afrika. Pola dan kebijakan migrasi Inggris tersebut dipengaruhi oleh hubungannya dengan negara-negara persemakmurannya (Hansen, 2000). Namun keberagaman yang ada di Inggris menyebabkan terjadinya ketegangan, terutama terhadap imigran muslim karena peristiwa 9/11 dan pengeboman di stasiun London. Perkembangan masyarakat muslim di Inggris terutama karena imigran yang terus datang dan menetap membuat ketegangan tersebut terus berlanjut. Hal tersebut diperparah dengan berbagai kasus *honour killing* yang dilakukan oleh imigran muslim di Inggris. Pemerintah menawarkan solusi kohesi sosial dengan membangun kekuatan diantara masyarakat muslim terutama imigran dengan masyarakat Inggris lainnya. Kohesi sosial tersebut mendapat banyak kritikan dari para imigran dan aktivis politik karena dianggap tidak efektif serta tidak memberikan pengaruh sikap nasionalisme pada Inggris.

Pola tersebut dapat diaplikasikan untuk mengetahui penyebab *honour killing* di Pakistan. Tetapi, terdapat hal istimewa dimana Pakistan memiliki kedua faktor baik internal maupun eksternal yang menjadi penyebab munculnya *honour killing*. Hal tersebut dapat dilihat dari proses konstruksi budaya patriarki (interaksi, *share understanding*, tindakan) yang tergambar melalui tiga tahap yaitu pengaruh imigran, budaya asli Pakistan, dan masa pendudukan British.

Proses pertama berupa interaksi masyarakat Pakistan dengan imigran Arab. Diawali dengan periode ketika imigran Arab menempati wilayah yang berbatasan dengan Sindh, yaitu Baluchistan (Malik, et al., 2001). Hal tersebut sejalan dimana hingga saat ini wilayah Sindh, Punjab, Baluchistan, dan NWFP merupakan wilayah dengan populasi masyarakat Arab yang signifikan di Pakistan (Zaidi, 2011).

Pada tahun 711 yaitu datangnya jenderal militer Arab, Muhammad bin Qasim ke Sindh dalam misi membebaskan muslim Arab yang ditahan oleh pasukan Raja Dahir (Raja terakhir Hindu di Pakistan) (Zaidi, 2011). Misi pembebasan dan balas dendam Muhammad bin Qasim disebut *Battle of Aror* dengan kekalahan untuk Raja Dahir. Setelah peristiwa tersebut imigrasi bangsa Arab terjadi secara terus menerus dan disambut baik oleh masyarakat Pakistan.

Dalam era modern imigrasi bangsa Arab terbagi sesuai dengan negaranya seperti Uni Emirat Arab dan Palestina. Uni Emirat Arab memiliki kebiasaan berburu hewan liar terutama burung Asian Houbara dan Bustard. Tidak hanya datang untuk berburu tetapi para bangsawan ini juga mendirikan kastil bahkan bandara untuk memudahkan transportasi mereka. Artinya kedatangan para bangsawan tersebut tidak bersifat jangka pendek tetapi mereka menganggap Pakistan sebagai wilayah mereka pula. Beberapa bangsawan terkenal juga membawa pengaruh bagi bangsawan lain untuk datang dan menetap di Pakistan seperti misalnya Zayed bin Sultan Al Nayan yang merupakan pendiri Uni Emirat Arab (Killgore, 2005).

Selain Uni Emirat Arab, negara Arab dengan imigrasi yang paling menonjol ke Pakistan dalam sisi historis adalah Afganistan. Jumlah masyarakat Afganistan yang berimigrasi ke Pakistan pada tahun 1970 diperkirakan sekitar 3,5 juta orang dengan status sebagai pengungsi (Rogers, 1992). Tujuan kedatangan tersebut sebagai respon terhadap konflik antara pemberontak Afganistan melawan intervensi Uni Soviet dan pemerintah Afganistan. Alasan-alasan tersebut menyebabkan gelombang imigrasi semakin besar sehingga menyebabkan interaksi terjalin secara terus menerus antara masyarakat Arab ke Pakistan.

Proses konstruksi selanjutnya adalah *share understanding* dimana pada saat itu budaya patriarki sangat erat hubungannya dengan masyarakat Timur Tengah termasuk Bangsa Arab. Sebelum agama Islam masuk, Bangsa Arab memiliki kepercayaan dan konsep tersendiri mengenai "kehormatan". Bahkan Lisa Idzikowski dalam bukunya menyebutkan bahwa *honour killing* telah ada ribuan tahun sebelum adanya Islam, tepatnya pada masa *jahiliyah* yang disebut sebagai masa kebodohan sebelum Nabi Muhammad datang (Idzikowski, 2018, p. 88).

Selain itu, "*A man's honour is found between the legs of a women*" merupakan pepatah tua menggambarkan budaya patriarki di Arab yang menjadikan keperawanan perempuan sebagai objek kehormatan. Pernyataan tersebut didukung oleh Sharif Kanaana, seorang profesor Antropologi di Universitas Birzeit yang percaya bahwa *honour killing* mencerminkan budaya patriarki dan patrilineal dari masyarakat Timur Tengah khususnya Budaya Arab (Awad, 2001). Praktik patriarki pada budaya Arab tersebut bertujuan sebagai sistem kontrol sosial yang kembali lagi untuk menjaga kehormatan keluarga. "Kehormatan" dalam budaya Arab disebut *purda* merupakan konsep yang sama dimana perempuan harus patuh dan tunduk pada norma sosial. Sehingga melalui interaksi yang terjalin, masyarakat imigran Arab membawa nilai budaya patriarki dan praktik *honour killing* mereka ke Pakistan.

Proses konstruksi kedua yaitu *share understanding* dikatakan berhasil karena masyarakat asli Pakistan juga memiliki dan menerapkan nilai budaya patriarki bahkan *honour killing* mereka sendiri. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, *honour killing* di Pakistan merupakan bagian dari budaya Suku Baloch dan Pashtun yang juga memiliki konsep ganda mengenai kehormatan dan perempuan sebagai komoditas. Pashtun merupakan suku yang ditemukan di wilayah Afghanistan dan Pakistan. Suku ini memiliki *Pashtunwali* sebagai pedoman hidup yang terbagi dalam 12 konsep dimana terdapat “*turah*” yang memiliki arti masyarakat Pashtun harus berani melindungi tanah, properti, dan keluarga dari ancaman luar. Kemudian konsep “*nang*” menyempurnakan konsep sebelumnya dimana laki-laki Pashtun harus mempertahankan kehormatan keluarga sekalipun dengan nyawa.

Sedangkan Baloch merupakan suku yang menempati wilayah Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Suku ini juga menjunjung tinggi konsep kehormatan dan terbiasa menggunakan kekerasan untuk mempertahankannya. Pada akhir abad 17 masyarakat suku Baloch mendapat undangan dari Pangeran Kalhora yang merupakan pemimpin Sindh untuk mempekerjakan mereka sebagai prajurit. Dengan demikian, terdapat banyak anggota suku Baloch yang terus memasuki Sindh hingga seperlima dari populasi muslimnya. Dengan demikian terjadi konstruksi budaya *honour killing* suku Baloch di wilayah Sindh dan Punjab.

Pada tahun 1782 terjadi peristiwa *Battle of Halani* antara Dinasti Kalhora yang dipimpin Mian Abdul Nabi Kalhoro dengan Dinasti Talpur dibantu pasukan Talpur (masyarakat suku Baloch) dipimpin Mir Fatheh Ali Khan Talpur. Setelah peristiwa tersebut, masyarakat muslim Baloch terus menerus berdatangan ke Sindh sebagai prajurit Talpur dengan tetap melaksanakan budaya *honour killing* mereka. Kenneth Raye Eates mengatakan bahwa wilayah Sindh dibawah pemerintahan Dinasti Talpur memperbolehkan suami untuk membunuh istri yang berselingkuh (Nabi & Baloch, 2010, p. 2). Peraturan tersebut berlaku di seluruh perbatasan wilayah Sindh dan Punjab yang dikuasai Dinasti Talpur. Dinasti Talpur menguasai wilayah Sindh dan Punjab hingga kekalahannya pada Pasukan Bombay British dibawah kepemimpinan Charles Naiper dalam *Battle of Miani* tahun 1843.

Proses konstruksi budaya ketiga berupa tindakan sebagai hasil dari tahap interaksi dan *share understanding*. Pada tahap ini, keberhasilan *share understanding* berupa budaya patriarki akan berperan sebagai *code of conduct* atau tata cara berperilaku bagi masyarakat Pakistan. Sehingga budaya patriarki yang berevolusi menjadi *honour killing* akan terus dilakukan dan menjadi *code of conduct* masyarakat Pakistan. Pengabaian atau ketidakpatuhan terhadap hukum serta aturan mengenai larangan *honour killing* merupakan salah satu tindakan sebagai hasil dari sempurnanya proses konstruksi budaya patriarki.

Pada masa pendudukan Inggris praktik *honour killing* di berbagai wilayah di Pakistan tetap terjadi. Berbeda dengan masa pemerintahan Dinasti Talpur, dibawah pendudukan British otoritas suami atas istrinya mulai dibatasi sehingga praktik *honour killing* akan mendapat hukuman.

Sir Charles Naphier bersungguh-sungguh dalam upaya menghukum pelaku-pelaku *honour killing*. Salah satu tindakan yang dilakukannya adalah membawa kasus dalam persidangan dan menggantung para pelaku. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan Sir Charles Naphier atas mudahnya praktik pembunuhan terhadap perempuan menggunakan budaya *honour killing*. Hukuman yang diciptakan Sir Charles Naphier semata-mata juga ditujukan untuk wilayah pendudukannya serta atas motif politik. Naphier melihat bahwa jumlah aparat kepolisian dan militer lebih sedikit dibanding dengan jumlah seharusnya. Dengan demikian, ia harus turun tangan untuk menangani permasalahan-permasalahan di wilayah pendudukannya yaitu Pakistan. Pentingnya penanganan kasus *honour killing* didasarkan pula pada ketakutan Naphier bahwa suku-

suku yang tidak mendapat hukuman ketika membunuh perempuan akan menganggap bahwa mereka juga dapat dengan mudah membunuh atau menghabisi nyawa masyarakat atau penguasa British.

Proses persidangan bagi pelaku *honour killing* diawali dengan persidangan biasa melalui hakim kemudian dilimpahkan pada Napier untuk pembacaan kasus bersama hakim advokat urusan sipil (petugas yang dibentuk untuk tujuan penanganan kasus). Apabila Napier setuju dengan keterangan hakim maka selanjutnya proses konfirmasi dan eksekusi hukuman baik dihukum penjara ataupun hukuman mati. Seiring berjalannya waktu, Napier tidak menyukai proses persidangan melalui hakim. Hal tersebut dikarenakan hakim akan memutuskan permasalahan sesuai dengan keadaan masing-masing kasus. Sedangkan Napier menginginkan seluruh pelaku *honour killing* diberikan hukuman paling berat. Melalui sistem hukuman tersebut, setidaknya Sir Charles Napier telah menggantung mati lebih dari sepuluh pemuda pelaku *honour killing*.

Meskipun demikian, upaya Sir Charles Napier untuk memusnahkan praktik *honour killing* dianggap gagal. Hukuman mati yang benar-benar diterapkan untuk pelaku ternyata tidak menyebabkan efek jera seperti yang diharapkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dr. Hamida Khuhro yang mengatakan bahwa hukuman mati tidak terbukti sebagai pencegah yang efektif dari kejahatan pembunuhan (Nabi & Baloch, 2010). Dengan kegagalan hukuman mati, jenderal advokat mencari metode hukuman lain yang lebih efektif. Pencarian metode hukuman baru melibatkan masyarakat setempat serta petugas lapangan yang berpengalaman menangani *honour killing* di Sindh. Pencarian tersebut menghasilkan alternatif hukuman yang lebih efektif yaitu pemindahan atau pengasingan. Masyarakat lebih takut untuk diasingkan ke wilayah lain daripada hukuman mati karena merasa identitas Sindh telah melekat. Selain itu, pengasingan menjadi hal menakutkan karena mereka harus meninggalkan wilayah dan keluarga mereka.

Penetapan hukuman pengasingan yang baru tidak serta merta langsung dilaksanakan. Sir Charles Napier merasakan ada kejanggalan dalam proses hukuman mati bagi pelaku. Pada saat hukuman mati masih diterapkan, diketahui bahwa angka bunuh diri pada perempuan meningkat pesat. Sehingga Napier menyimpulkan bahwa kasus bunuh diri tersebut sebenarnya adalah *honour killing* yang diperhitungkan secara matang. Sebelum diberlakukannya hukuman untuk para pelaku *honour killing*, praktik pembunuhan perempuan merupakan hal yang wajar dan dapat disaksikan masyarakat luas. Tetapi setelah diterapkannya hukuman mati, pelaku *honour killing* menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan praktiknya.

Maka Napier memutuskan untuk memberikan ultimatum berupa hukuman bagi desa manapun ketika seorang wanita ditemukan melakukan bunuh diri dalam kondisi yang mencurigakan. Hukuman bagi desa berupa pungutan seperti pada Bagian XXXVII dari Peraturan XII tahun 1827 yang akan diberikan pada pemerintahan British, pemimpin desa (*Kardar*) akan diberhentikan, dan seluruh keluarga korban baik perempuan dan laki-laki akan dibawa ke Karachi untuk diperiksa (Nabi & Baloch, 2010). Tetapi hukuman baru tersebut juga gagal dalam mencegah terjadinya *honour killing* di Pakistan.

Kegagalan tersebut dikaitkan sebagai proses konstruksi budaya yang telah sempurna, dimana masyarakat Pakistan melakukan tindakan sebagai hasil dari proses interaksi dan *share understanding* budaya patriarki dengan imigran Arab. Sehingga tindakan mengabaikan serta tidak patuh terhadap peraturan maupun kebijakan Sir Charles Naphier dapat dikatakan sebagai hasil dari proses konstruksi budaya secara sempurna.

Terkonstruksinya budaya patriarki dalam masyarakat tersebut menjadi jawaban mengapa *honour killing* terus terjadi di Pakistan hingga saat ini. Meskipun Pemerintah telah meratifikasikan CEDAW hingga melakukan penyesuaian hukum berupa peraturan dan undang-undang. Seperti

misalnya Amandemen Hukum Pidana tahun 2006 mengubah hukum-hukum yang telah ada menjadi lebih ramah pada perempuan; Undang-undang Punjab mengenai Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan Act XVI tahun 2016; Amandemen Hukum Pidana mengenai Penyerangan atas nama atau dalih Kehormatan mengatur secara spesifik mengkritisi pasal-pasal tertentu seperti 290, 302, 309, 310, 311, 338E dan 345 karena dianggap melanggar praktik *honour killing*.

Budaya patriarki yang terkonstruksi secara sempurna menjelma menjadi praktik *honour killing* yang terus langgeng di Pakistan. Setidaknya tiga kasus ini merupakan praktik *honour killing* yang paling terkenal di Pakistan dengan rentang waktu 1999-2019. Kasus pertama dialami Samia Sarwar, perempuan 29 tahun yang dibunuh oleh keluarganya sendiri karena menceraikan suaminya yang berbuat kasar. Meskipun media meliput banyaknya protes dan demonstrasi atas kejadian yang dialami Samia, tetapi hingga saat ini tidak ada pihak yang ditahan atas kasus pembunuhan tersebut (Mayell, 2002). Kasus selanjutnya terjadi Agustus 2008 pada lima perempuan Baluchistan karena menentang adanya perjodohan yang diatur oleh kepala suku. *Honour killing* dilakukan oleh masyarakat suku Umrani di Baluchistan. Bahkan Senator dari Baluchistan juga melindungi para pelaku pembunuhan tersebut dengan pernyataan "*these are centuries-old traditions and I will continue to defend them*" (Shah, 2008). Seiring dengan dikeluarkannya pernyataan tersebut tidak ada pelaku yang ditahan ataupun dihukum untuk kasus ini. Kasus terakhir menimpa Saba Qaiser, perempuan Punjab berusia 18 tahun yang memilih untuk menikahi pria yang tidak sesuai dengan keinginan keluarganya karena berasal dari keluarga dengan status lebih rendah (HBO, 2015). Kasus ini sempat dibawa ke ranah hukum, tetapi Saba pada akhirnya memberikan "pengampunan" sehingga ayah dan pamannya dibebaskan karena mendapat tekanan dari masyarakat.

KESIMPULAN

Tetap terjadinya praktik *honour killing* disebabkan karena terjebaknya masyarakat Pakistan dalam budaya patriarki yang telah mengakar dan menjadi *code of conduct*. Sebenarnya terdapat faktor internal maupun eksternal yang dapat menjadi alasan utama terjadinya praktik *honour killing* di sebuah negara. Sementara Pakistan memiliki dua faktor tersebut baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dimana *honour killing* merupakan budaya asli Pakistan. Berawal dari suku Baloch dan Pashtun yang menganut 12 prinsip hidup dimana nilai-nilainya bersifat patriarkis dan implementasinya sama dengan konsep *honour killing* saat ini. Sementara faktor eksternal memperkuat budaya asli Pakistan tersebut dengan datangnya imigran Arab. Kedatangan bangsa Arab yang sangat kental dengan budaya patriarki memperparah keadaan dimana para imigran berperan dalam penyebaran *honour killing* di seluruh wilayah Pakistan seperti Punjab dan Balochistan.

REFERENSI

- Awad, A. (2001). Gossip, Scandal, Shame And Honor Killing: A Case For Social Constructionism And Hegemonic. *Social Thought & Research*, 24(1&2): 39-52 (doi:10.17161/STR.1808.5180), [Online]
- Curtis, M. (2013). *Jews, Antisemitism, and the Middle East* (1st ed). New Brunswick: Transaction Publisher
- Finnemore, M. & Sikkink, K. (2001). Taking Stock: The Constructivist Research Program in International Relations and Comparative Politic. *Annual Review of Political Science*, 4(1): 391-416 (doi:10.1146/annurev.polisci.4.1.391), [Online]
- Hansen, R. (2000). *Citizenship and immigration in postwar Britain*. Oxford: Oxford University Press.

- HBO. (2015). *A Girl in the River: The Price of Forgiveness*. HBO Now Streaming
- Idzikowski, L. (2018). *Honor Killing*. New York : Greenhaven Publishing.
- Jackson, R. & Sorensen, G. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Killgore, A.. (2005). Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (1918-2004). *Washington Report*. Received April, 2019, from <https://www.wrmea.org/005-march/in-memoriam-sheikh-zayed-bin-sultan-al-nahyan-1918-2004.html>.
- Kroslak, D. (2009). Honor Killings and Cultural Defense (with a Special Focus on Germany). *Social Science Research Network*, (9-71). (https://www.academia.edu/472979/Honor_Killings_and_Cultural_Defense_with_a_Special_Focus_on_Germany?auto=download), [Online]
- Malik, N., Saleem, I., & Hamdani, I. (2001). *Karo Kari, TorTora, Siyahkari, Kala Kali: There is no honour in killing*. National Seminar Report. 25 November, Lahore, University of Michigan. Retrieved April, 2019, from <http://wrrc.wluml.org/node/7341>.
- Mayell, H. (2002). Thousands of women killed for family "honor". *National Geographic News*. Received April, 2019, from <https://www.unl.edu/rhames/courses/212/readings/honor-killing.pdf>.
- Nabi, A., & Baloch, D. A. (2010). 'Early British Efforts to Crush Karo Kari in Colonial Sind'. *Pakistan Journal of Criminology*, vol.2, no.2, pp. 1-20. <<https://core.ac.uk/download/pdf/37954300.pdf>>
- Rogers, T. (1992). Two Dimensions of a National Crisis: Population Growth and Refugees in Pakistan. *Modern Asian Studies*, 26(4): 735-761. (doi: 10.1017/s0026749x00010052), [Online].
- Rosyidin, M., (2016). *Budaya dalam Hubungan Internasional: Perspektif Konstruktivis*. Kuliah Umum. 16 October, Denpasar, Universitas Udayana. Retrieved June, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/316165365_Budaya_dalam_Hubungan_Internasional_Perspektif_Konstruktivis
- Shah, S. (2008, September 1). Three Teenagers buried alive in Pakistan 'honor killing'. *Irishtimes*. Retrieved April, 2019, from <https://www.irishtimes.com/news/three-teenagers-buried-alive-in-pakistan-honour-killing-1.935523>.
- Siddiqi, M. K. (2016). The Punjab Protection of Women against Violence Act 2016: A Legislative Review. *LUMS Law Journal*, 3: 100–118. (<https://sahsol.lums.edu.pk/law-journal/punjab-protection-women-against-violence-act-2016-legislative-review>), [Online]
- Vermeulen, H. (1984). *Etnische groepen en grenzen. Surinamers, Chinezen en*. Weesp: Het Wereldvenster .
- Zaidi, S. (2011). Polarisation of social studies textbooks in Pakistan. *Curriculum Journal*, 22(1): 43-59 (doi://10.1080/09585176.2011.550770), [Online]